



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Jl Alun – Alun Utara No. 2 Kajen Telp. (0285) 381928 - 381929

LAPORAN HASIL RAPAT KERJA BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

A. Dasar

1. Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pekalongan;
2. Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;
3. Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Pekalongan bulan April Tahun 2025.

B. Tujuan

Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Pakalongan dengan Pihak Ke III dalam rangka Persiapan kerjasama Naskah Akademik dan Draft Raperda Inisiatif DPRD, yaitu :

1. Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDI), Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal
2. Raperda tentang Perlindungan Cagar Budaya

C. Waktu dan Tempat

Hari / Tanggal : Rabu, 09 April 2025

Pukul : 13.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Komisi C Sekretariat Bersama

D. Personalia Tim

Pesonalia Bapemperda DPRD Kabupaten Pekalongan :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Nashih Syarifuddin, S.K.M., M.AP | : Ketua |
| 2. Dodiek Pesetyo, S.Pd | : Wakil Ketua |
| 3. Sabdo, SH | : Anggota |
| 4. Muhammad Sabiq Ashraff, SH | : Anggota |
| 5. M. Widiyanto, S.Pd | : Anggota |
| 6. Eko Pamuji, SH | : Anggota |
| 7. Dinda Aniva Nutkhi, SH | : Anggota |
| 8. Ian Kurniawan, ST.,M.AP | : Anggota |
| 9. Umi Farida | : Anggota |
| 10. Shellvaria Paparingga, M.Pd | : Anggota |
| 11. H. Syihabuddin Nur, S.HI | : Anggota |
| 12. Yudhi Himawan, ST.,M.Sc.,MT | : Sekretaris Bukan Anggota |

Anggota tidak hadir:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Sabdo, SH | : Ijin |
| 2. Muhammad Sabiq Ashraff, SH | : Ijin |
| 3. Eko Pamuji, SH | : Ijin |
| 4. Dinda Aniva Nutkhi, SH | : Ijin |

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 5. Umi Farida | : Ijin |
| 6. Shellvaria Paparingga, M.Pd | : Ijin |
| 7. H. Syihabuddin Nur, S.HI | : Ijin |

Eksekutif Hadir

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Bambang Guritno | : STIEPARI |
| 2. Hendrajaya | : STIEPARI |
| 3. Yustina Denik R | : STIEPARI |
| 4. Sapto Supriyanto | : STIEPARI |
| 5. Bayu Ade P | : STIEPARI |

E. Sistematikan Laporan

- I. Pendahuluan
- II. Materi dan Hasil Pembahasan
- III. Kesimpulan
- IV. Penutup

II. Materi dan Hasil Pembahasan.

1. Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal
 - Bahwa Pendidikan anak usia dini memiliki tujuan untuk memberikan fondasi awal perkembangan anak melalui berbagai satuan pendidikan. Beberapa pendidikan anak usia dini yaitu Tamak Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Tmaan Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
 - Pendidikan dasar mencakup SD dan SMP sebagai pemenuhan wajib belajar 9 Tahun.
 - Pendidikan non formal bertujuan untuk melengkapi system Pendidikan formal melalui berbagai Lembaga kursus dan pelatihan, yang termasuk Pendidikan non formal antara lain :
 - Pusat kegiatan belajar Masyarakat, yaitu wadah Pendidikan berbasis komunitas untuk mengembangkan potensi Masyarakat
 - Lembaga kursus dan pelatihan, yaitu memberikan keterampilan praktis dan kompetensi kerja spesifik
 - Pendidikan keaksaraan, yaitu program pemberantasan buta huruf dan peningkatan literasi dasar
 - Kemitraan industry, yaitu kolaborasi dengan dunia usaha untuk Pendidikan berorientasi lapangan kerja
 - Kewenangan Pemerintah Daerah
 - a. Perumusan kebijakan
 - Menyusun peraturan dan pedoman pelaksanaan Pendidikan daerah
 - b. Pengelola kelembagaan
 - Mengatur perizinan dan standar operasional Lembaga pendidikan
 - c. Penganggaran
 - Mengalokasikan dana APBD untuk kebutuhan pendidikan
 - d. Pengawasan
 - Melakukan monitoring dan evaluasi kualitas pendidikan
 - Pendidik dan tenaga kependidikan
 - a. Kualifikasi
 - Minimal SI/D4 untuk guru dan sesuai bidang untuk tenaga kependidikan
 - b. Perlindungan
 - Jaminan hukum dalam pelaksanaan tugas profesional
 - c. Pengembangan kapasitas
 - Pelatihan berkala an pembinaan profesional berkelanjutan

d. Penghargaan

Insentif dan pengakuan untuk kinerja unggul pendidik

- Terlaksananya Pendidikan yang baik harus melibatkan peran Masyarakat seperti komite sekolah, relawan Pendidikan, pengawasan public dan dukungan pendanaan.
- Pengawasan dan evaluasi
 - Perencanaan program, yaitu penyusunan target dan indicator keberhasilan yang terukur
 - Perbaikan, yaitu tindak lanjut meningkatkan kualitas program
 - Pelaksanaan, yaitu implementasi program sesuai standar yang ditetapkan
 - Monitoring, yaitu pemantauan berkala terhadap jalannya program Pendidikan
 - Evaluasi, yaitu penilaian pencapaian berdasarkan indicator yang telah ditetapkan.

2. Raperda tentang Perlindungan Cagar Budaya

- Cagar budaya adalah segala bentuk benda, bangunan, struktur, situs atau Kawasan yang memiliki nilai penting dalam Sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama dan/atau kebudayaan. Cagar budaya perlu dilindungi dan dilestarikan dengan tujuan :
 - a. Agar tetap terjaga keberadaannya dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya
 - b. Perlindungan terhadap cagar budaya untuk menjaga identitas dan warisan budaya suatu bangsa.
- Azas perlindungan cagar budaya
 - Keberlanjutan, cagar budaya harus dijaga untuk generasi mendatang
 - Keterpaduan, perlindungan cagar budaya harus melibatkan Kerjasama antara pemerintah, Masyarakat dan Lembaga terkait
 - Keadilan, perlindungan cagar budaya harus menguntungkan seluruh lapisan Masyarakat secara adil
 - Keberagaman, perlindungan budaya harus mempertimbangkan dan menghargai keberagaman warisan budaya yang ada
 - Partisipatif, Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap Langkah perlindungan dan pengelolaan cagar budaya
 - Keadilan sosial, pemerintah dan Masyarakat harus menciptakan system yang adil dalam melindungi cagar budaya
- Aturan yang mengatur tentang bagaimana cagar budaya harus dilindungi
 - Undag-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya
 - Peraturan Pemerintah tentang pelestarian cagar budaya
 - Peraturan Daerah Kab. Pekalongan tentang cagar budaya
 - Prosedur perlindungan cagar budaya
- Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan cagar budaya :
 - a. Pembangunan infrastruktur yang tidak terkendali
 - b. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya pelestarian
 - c. Vandalisme
 - d. Bencana alam
- Pengembangan pariwisata budaya berkelanjutan dengan memanfaatkan cagar budaya sebagai daya Tarik pariwisata dengan tetap menjaga kelestariannya, melalui :
 - 1) Pemasaran cagar budaya sebagai wisata menjadikan cagar budaya sebagai daya Tarik wisata yang menguntungkan ekonomi daerah
 - 2) Pembangunan infrastruktur wisata membangun fasilitas yang mendukung kunjungan wisatawan tanpa merusak cagar budaya.

III. KESIMPULAN

1. Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal

Raperda Kabupaten Pekalongan menetapkan kerangka komprehensif untuk Pendidikan, sebagai berikut :

- Kerangka hukum, menyediakan landasan legal penyelenggaraan pendidikan di kabupaten
- Standar mutu, menetapkan parameter kualitas untuk semua jenjang pendidikan
- Tata Kelola, mengatur mekanisme pengelolaan pendidikan yang transparan dan akuntabel
- Kolaborasi, memastikan Kerjasama semua pemangku kepentingan dalam system Pendidikan.

2. Raperda tentang Perlindungan Cagar Budaya

Raperda ini dilatarbelakangi oleh pentingnya cagar budaya sebagai identitas dan daya Tarik daerah. Serta kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi cagar budaya. Tujuan Raperda Perlindungan Cagar Budaya ini agar menjadi dasar hukum perlindungan cagar budaya di daerah Kabupaten Pekalongan dan menjamin pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang efektif.

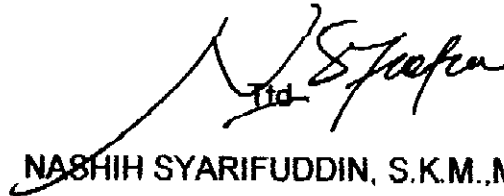
IV. PENUTUP

Demikian hasil Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya untuk ditindaklanjuti dan dijadikan masukan pada pembahasan rapat selanjutnya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita. Amiiin

Kajen, 9 April 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA BAPEMPERDA



NASHIH SYARIFUDDIN, S.K.M.,M.AP.

